



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA

KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pernyataan pengunduran diri Sdr. Mega Riska Imania sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019, perlu dilakukan perubahan kembali atas penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa . . . f

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Keputusan . . . 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 50/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membebastugaskan Sdr. Mega Riska Imania, jenis kelamin perempuan, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dan kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Ahmad Miflihan, jenis kelamin laki-laki, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 5 (lima) bulan sejak ditetapkan dalam tahun anggaran 2019.

KELIMA : Hak keuangan Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dihitung sesuai dengan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KEENAM : . . . }  
}

- KEENAM : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 08 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/II/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR  
 14/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA  
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Jaenal Arifin , S.Pd.I.	L	Kelurahan Loloan Barat
2.	Muhammad Hasby	L	Kelurahan Loloan Barat
3.	Ahmad Miflihan	L	Kelurahan Loloan Barat

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Drs. Dewa Komang Ariyana	L	Kelurahan Banjar Tengah
2.	I Nyoman Hartawan, S.E.	L	Kelurahan Banjar Tengah
3.	I Ketut Rama Adi Pranata	L	Kelurahan Banjar Tengah

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	Kelurahan Lelateng
2.	I Nengah Suartama	L	Kelurahan Lelateng
3.	Ni Luh Sri Sumaharyani	P	Kelurahan Lelateng

D. Desa Tegalbadeng Timur :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Komang Suarma	L	Desa Tegalbadeng Timur
2.	Fahrudin	L	Desa Tegalbadeng Timur
3.	Hermansyah	L	Desa Tegalbadeng Timur

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Hendri Harianto	L	Desa Tegalbadeng Barat
2.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	Desa Tegalbadeng Barat
3.	I Komang Suarna	L	Desa Tegalbadeng Barat

F. Desa Pengambangan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Andrian Muttaqin, S.Pd.	L	Desa Pengambangan
2.	Lukman Nulhakim	L	Desa Pengambangan
3.	Miftahul Jannah	P	Desa Pengambangan

G. Desa . . .

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Fitriana, S.Si.	P	Desa Cupel
2.	Hamdi	L	Desa Cupel
3.	Andre Rosadi	L	Desa Cupel

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Dwi Darmada	L	Desa Baluk
2.	I Komang Kariana, A.Md.	L	Desa Baluk
3.	I Ketut Gunawan	L	Desa Baluk

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Darma Wisitra, S.Sos.	L	Desa Banyubiru
2.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	Desa Banyubiru
3.	Ari Nur Sulistiani	P	Desa Banyubiru

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Mertha S.	L	Desa Kaliakah
2.	I Wayan Widiantara	L	Desa Kaliakah
3.	I Gede Juni Suantara	L	Desa Kaliakah

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Budiarta	L	Kelurahan Baler Bale Agung
2.	Ni Ketut Pariasih	P	Kelurahan Baler Bale Agung
3.	I Komang Subiantara	L	Kelurahan Baler Bale Agung

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	Desa Berangbang
2.	I Putu Waspada Utama, S.Sos.	L	Desa Berangbang
3.	Ni Kade Sukarni	P	Desa Berangbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi